

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

UMKM mendominasi pelaku usaha di Indonesia. Ketika kekacauan ekonomi melanda pada tahun 1997-1998, UMKM mampu membangun dengan kokoh tanpa terganggu. Setelah krisis, jumlah UMKM meningkat dan bahkan mampu menyerap banyak pekerjaan dari 96,99% menjadi 97,22% menurut kementerian koperasi, dimana UMKM memberikan kontribusi sebanyak 57,84% menjadi 60,34%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional terkena dampak positif seperti UMKM di Indonesia menyediakan lapangan kerja, ekspansi ekonomi, dan pasokan bahan bangunan. (Sudati Nur Sarifah, dkk, 2019).

Di Negara berkembang seperti Indonesia, akan tetapi UMKM juga sering dikaitkan dengan isu-isu ekonomi dan social dalam negeri seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran yang tinggi, distribusi pendapatan yang tidak merata, pembangunan perkotaan dan pedesaan yang tidak merata, dan masalah urbanisasi. UMKM diharapkan dapat memajukan inisiatif secara signifikan untuk mengatasi masalah-masalah ini (Siti Meratus, 2018). Karena beberapa fakta yang terdapat dilapangan menjelaskan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM yang mana salah satunya yaitu dalam hal keterbatasan modal usaha. Data BPS menunjukkan bahwa 35,10% UMKM menyatakan kesulitan dalam hal permodalan kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% serta kesulitan bahan baku 15,4% dan lain sebagainya (Syarif Achmad U, 2019).

Dilihat dari cara mereka beroperasi, UMKM adalah bagian yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka kegiatan keuangan dan bisnis. Sejak awal zaman prasejarah sampai zaman modern, komunitas terbentuk di mana orang berkumpul dan hidup bersama selaras dengan kebutuhan dasar.

Jumlah pelaku UMKM masih terus meningkat jika mempertimbangkan potensi peluang UMKM di Indonesia. Kesulitan bisnis UMKM dalam meningkatkan kapasitas bisnis mereka umumnya cukup kompleks dan memerlukan sejumlah masalah yang saling terkait, seperti kekurangan modal baik dalam jumlah maupun sumber, tidak mampu dalam manajerial dan operasional, tidak adanya struktur bisnis formal, lemahnya kemampuan organisasi, dan terbatasnya pemasaran. Bersama dengan masalah-masalah tersebut terdapat persaingan tidak sehat dan kekuatan ekonomi membatasi seberapa jauh bisnis dapat berjalan.

Modal adalah elemen pendukung dalam peningkatan hasil dan kinerja. Ketika pemilik usaha mikro mengalami kesulitan keuangan, mereka sering kali meminta bantuan rentenir, namun hal ini pada akhirnya menjebak mereka. Bunga pinjaman yang besar bukanlah satu-satunya masalah, ketika pembayaran kembali tertunda atau tidak dapat diselesaikan dalam rentang waktu yang ditunjukkan, utang pun bertambah. Akibatnya, kinerja bisnis mereka menurun dan menjadi kurang efektif.

Pegadaian yaitu salah satu perusahaan keuangan non bank di Indonesia yang bekerja untuk menyediakan pendanaan bagi mereka yang membutuhkan

melalui pinjaman uang berdasarkan konsep gadai (Kasmir, 2012). Ketika pinjaman diberikan, pegadaian menggunakan prinsip fidusia untuk mengalihkan hak kepemilikan suatu benda di tangan pemilik asli benda tersebut, dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur. Pegadaian Syariah lahir sebagai jawaban atas meningkatnya pengetahuan masyarakat akan transaksi Syariah dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang digariskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dalam hukum, gadai dikenal dengan istilah Rahn, adalah penyerahan beberapa harta untuk dijadikan jaminan, namun tetap dikembalikan sebagai tebusan.

Pegadaian merupakan salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan finansial dan mendapatkan uang. Pegadaian menawarkan pembiayaan untuk sebuah usaha di sector UMKM yang pembayarannya dilakukan secara angsuran menggunakan barang Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) sebagai gadai atau dasar fidusia, disamping memeberikan layanan gadai (Ar-Rahn), telepon, pembayaran listrik serta kepemilikan kendaraan bermotor dan LM (Logam Mulia)

Sebuah lembaga keuangan bernama Pegadaian Syariaiah, yang memiliki program pembiayaan, tidak diragukan lagi mendukung pertumbuhan pengusaha mikro. Dukungan ini diwujudkan dengan dikeluarkannya produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini berusaha untuk memecahkan masalah kekurangan modal yang dihadapi kelompok usaha mikro. Mengingat bahwa pelaku UMKM biasanya tidak dapat memenuhi standar untuk mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan yang tidak bankable di bank, keterbatasan modal adalah salah satu

masalah terbesar mereka. Akibatnya, rentenir sering kali diminta untuk memberikan modal kepada pelaku UMKM sebab syarat dan aturannya yang sederhana dan dengan bunga yang tinggi (Siboro, 2015: 1-15). Sehingga ini jadi permasalahan dan berdampak negatif pada berapa lama perusahaan mereka dapat bertahan.

Berdasarkan akad Rahn (Gadai Syariah), produk KUR Syariah pegadaian barang gadai yaitu layanan pinjaman tersedia untuk Rahin (nasabah) yang mempunyai usaha yang layak dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan produk KUR Syariah harus memiliki usaha legal yang mematuhi semua hukum dan peraturan karena kelayakan usahanya akan dinilai dari jenis usaha, kemampuan modal, dan kemampuan pemohon untuk mengembalikan pinjaman. Produk pembiayaan KUR Syariah untuk Usaha Mikro adalah salah satu solusi bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mendapatkan dana tambahan bagi mereka meningkatkan usaha yang telah didirikannya, tanpa adanya agunan.

Penawaran pembiayaan KUR syariah memiliki dampak yang signifikan dan mampu mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Namun demikian, tidak semua UMKM di Pergadaian Syariah di Banjarmasin mengalami perubahan yang cukup besar atau positif sebagai akibat dari suatu masalah, seperti ketidakmampuan nasabah dalam menangani atau mengelola uang tunai, di samping itu nasabah kurang mampu dalam mengiklankan barang.

Perkembangan UMKM dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan UMKM. Jika omzet penjualan meningkat - yang mana hal ini terjadi ketika

jumlah omzet penjualan meningkat - maka dapat dikatakan bahwa sebuah usaha berkembang.

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Unit Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin dengan judul sebagai berikut: “Potensi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pegadaian Syariah Sultan Adam Terhadap Peningkatan UMKM Di Banjarmasin”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya jadi rumusan masalahnya sebaga berikut:

1. Bagaimana sistem operasional pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin ?
2. Bagaimana potensi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pegadaian Syariah Sultan Adam terhadap peningkatan UMKM Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem operasional pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui potensi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pegadaian Syariah Sultan Adam terhadap peningkatan UMKM Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini yaitu:

## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diantisipasi untuk memajukan perdagangan dan ekonomi Islam secara umum dan bertindak sebagai panduan bagi mereka yang melakukan penelitian tambahan tentang isu-isu terkait.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan informasi kepada penelitian lainnya, sehingga dapat meningkatkan keahlian penelitian penulis.
- b. Bagi pembaca Agar dapat mendorong para pembaca untuk memperoleh pembiayaan modal usaha dari lembaga keuangan syariah sehingga dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan mengenai kemungkinan pembiayaan KUR Syariah dalam pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Banjarmasin..
- c. Bagi Lembaga dapat mengaplikasikan hasil penelitian ini untuk membantu pegadaian syariah agar dapat beroperasi lebih baik lagi, khususnya dalam pertumbuhan UMKM.
- d. Bagi akademisi dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi sebagai bahan informasi, referensi untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai masalah ini atau masalah serupa.

## **E. Defenisi Operasional/Batasan Istilah**

### 1. Potensi

Potensi didefinisikan dalam KBBI sebagai keterampilan yang memiliki berbagai kemungkinan untuk pertumbuhan, apakah itu mengambil bentuk

kekuatan, atau bakat seseorang. baik segera atau yang telah berkembang seiring waktu.

## 2. Pembiayaan KUR

Pembiayaan KUR merupakan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah kepada Rahin (nasabah) yang memiliki usaha yang produktif untuk pertumbuhan usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun Pembiayaan KUR yang diteliti dalam penelitian ini hanyalah Pembiayaan KUR yang digunakan oleh nasabahpelaku UMKM di Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin untuk berkepentingan usaha guna mengembangkan usahanya.

## 3. UMKM

UMKM merupakan suatu yang dijalankan oleh suatu orang maupun lebih atau oleh suatu badan usaha yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai suatu UMKM (Nurrohman, 2015). UMKM yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan NO.20 Tahun 2008 yang mana UMKM meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UU No.20 Tahun 2008). Adapun UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi usaha mikro, kecil, menengah yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam UU No.28 Tahun 2008 yang menggunakan pembiayaan KUR yang digunakan untuk kepentingan usaha (produktif).

## 4. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariaah yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang bertujuan untuk menyejahterakan suatu masyarakat khususnya UMKM dan mencoba untuk mengatasi suatu

permasalahan tersebut dengan memberikan serta menawarkan suatu produk pembiayaan yang berdasarkan Syariah dan tentunya sangat mendukung akan pengembangan para pengusaha mikro. Adapun Pegadaian Syariah yang di maksud penelitian ini meliputi Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.

#### **F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini yang berjudul “Potensi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pegadaian Syariah Sultan Adam Terhadap Peningkatan UMKM Banjarmasin” Hal ini tidak dapat dipisahkan dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai panduan. Sudut pandang penelitian yang ditawarkan dikaji dengan menggunakan beberapa temuan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat terlihat perbandingan perbedaan dan persamaan.

Layin Macfiana Azizah dalam tugas akhirnya yang berjudul “Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto”. Menjelaskan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan potensi masalah apa pun yang dapat timbul. Prosedur di mana Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan memerlukan beberapa langkah, termasuk aplikasi kredit, evaluasi dan analisis kredit (pemeriksaan), keputusan, kontrak kredit, dan pembayaran kredit. Calon debitur mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara tertulis beserta dokumen pendukung seperti salinan kartu keluarga, dokumen tanda pengenal, dan sertifikasi usaha dari kelurahan.

Persamaan yang terdapat di peneliti terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap



UMKM, akan tetapi peneliti menemukan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu lebih focus membahas mempelajari bagaimana pembiayaan KUR disalurkan, bagaimana penyalurannya, dan bagaimana pengaruhnya untuk UMKM di bank BRI Syariah KCP Mojokerto sehingga nasabah terus melakukan ekspansi/bertambah tahun ke tahunnya. Selain itu, banyak nasabah yang lebih memilih pembiayaan KUR dibandingkan dengan pembiayaan lain yang ditawarkan oleh bank BRI Syariah KCP Mojokerto sehingga banyak diminati. Sedangkan peneliti sekarang lebih terfokus untuk membahas tentang bagaimana potensi adanya KUR syariah yang ada di Pegadaian Syariah apakah bisa meningkatkan UMKM yang ada di Banjarmasin agar UMKM lebih berkembang lagi untuk kedepannya.

Dewi Indah Astuti, Muhammad Arif Budiman, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin” Menurut dari hasil yang telah dilakukannya penelitian, pembiayaan arrum yang disediakan oleh pegadaian syariah telah menunjukkan kemampuannya dalam membantu nasabah untuk mengembangkan bisnis mereka. Hal ini terlihat dari peningkatan volume penjualan, pendapatan, dan jumlah nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat mendapat dampak positif dari pembiayaan arrum.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, pegadaian syariah lebih berperan besar terhadap pembiayaan UMKM, yang dapat kita definisikan Berdasarkan otoritas atau kedudukan yang dimiliki orang atau sekelompok

orang tersebut, sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan sekarang yaitu menganalisis potensi Pegadaian Syariah dalam memajukan pembiayaan modal UMKM, bila dimakni sesuai dengan arti potensi adalah kumpulan dari keterampilan, kompetensi, kekuatan, atau daya yang berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh lagi. (Madji, 2007)

Skripsi yang disusun oleh Siti Komalasari yang berjudul “Peran BMT Al-Ikhwan Dalam Mendukung Pengembangan UMKM Produktif di Desa Suralaga Lombok Timur”. (Komalasari, 2019). Manajemen BMT Al-Ikhwan Suralaga membantu dengan metodologi dokumentasi, wawancara, dan observasi dalam penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya BMT untuk meningkatkan ekonomi lokal. UMKM diposisikan sebagai pemodal atau sumber pembiayaan dan kemudian diberikan kepada anggota BMT Al-Ikhwan yang masih membutuhkan dana untuk usahanya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan BMT Al-Ikhwan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan usaha mikro di Desa Suralag, Lombok Timur.

Adapun persamaan yang terdapat diantara penelitian terdahulu dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa keduanya berfokus pada pertumbuhan UMKM. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu, terutama yang dilakukan di lokasi yang berbeda. Penelitian ini

berlokasi di Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di MBT Al-Ikhwan Suralag Lombok Timur.

Skripsi yang disusun oleh Erma Safitri yang berjudul “Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB dalam Pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Desa Umga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah Tahun 2019”.(Safitri, 2019) Metode Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini menerangkan Masyarakat di wilayah pedesaan umga Kabupaten Lombok Tengah merespon dengan baik penggunaan produk pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah. Perkembangan perusahaan UMKM secara signifikan dipengaruhi oleh ketersediaan Pembiayaan Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah salah satu sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki tujuan dan misi menyediakan modal usaha bagi UMKM.

Penulis menemukan kesamaan dalam penelitian-penelitian terdahulu, seperti melihat pertumbuhan UMKM dan meneliti di Pegadaian Syariah, namun juga menemukan perbedaan yaitu, produk pegadaian syariah tempat peneliti yang berbeda, peneliti yang terdahulu lebih fokus ke produk Ar-Run BPKB dan penelitian di lakukan di Desa Umga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah, sedangkan penelitian sekarang focus ke produk KUR Syariah yang di lakukan di Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.

## **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I adalah Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, evaluasi literatur atau penelitian sebelumnya, dan sistematika diskusi semuanya dibahas di bagian pendahuluan.

BAB II adalah kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu yang diangkat oleh penelitian ini. Landasan teori, berfungsi sebagai dasar teori untuk menjawab permasalahan yang ada penelitian ini. Dalam bab ini yang pertama mengenai pengertian potensi, ada potensi fisik dan potensi non fisik. Yang kedua, tentang pegadaian, ada beberapa pembahasan yaitu pengertian pegadaian syariah, dasar hukum gadai syariah, rukun dan syarat gadai, akad perjanjian gadai, dan tujuan pegadaian syariah. Yang ketiga, membahas tentang pembiayaan, yaitu pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan dan jenis-jenis pembiayaan. Yang keempat, membahas tentang KUR yaitu pengertian KUR, tujuan KUR, cara mengakses KUR dan kegiatan KUR. Yang kelima, membahas tentang UMKM yaitu pengertian UMKM, peran UMKM, masalah yang di hadapi UMKM, ciri-ciri UMKM dan perkembangan UMKM.

BAB III adalah membahas tentang metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, focus penelitian, situs dan waktu penelitian, informan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV adalah Membahas tentang analisis terhadap seluruh hasil data lapangan yaitu tentang bagaiman sistem operasional pembiayaan KUR Syariah

dan potensi pembiayaan KUR Syariah dalam pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Sultan Adam Banjarmasin.

BAB V adalah Mengenai kesimpulan, analisis data, temuan berbasis lapangan, dan rekomendasi. Bab ini juga berfungsi sebagai bab penelitian penutup dalam skripsi ini.